

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN JEJARING BAGI IBU RUMAH TANGGA DENGAN ODHA
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari buku saku Dinas Kesehatan triwulan I tahun 2022, kasus baru HIV di Jawa Tengah sebanyak 761 kasus. Kota Semarang menempati urutan pertama dengan jumlah 87 pada kasus laki laki dan 20 pada kasus perempuan. Sedangkan pada kasus baru AIDS di Jawa Tengah sebanyak 360 kasus. Kota Surakarta menempati urutan pertama dengan jumlah 17 pada kasus laki laki dan 14 pada kasus perempuan.

HIV/AIDS merupakan virus yang dapat menyerang system kekebalan tubuh manusia yang akan menyebabkan seseorang lebih rentan terkena penyakit. Pada stadium AIDS, virus HIV berkembang biak dalam limfosit yang terinfeksi dan menghancurkan sel-sel ini, mengakibatkan kerusakan pada sistem kekebalan dan penurunan sistem kekebalan secara bertahap, sedangkan limfosit sendiri merupakan sel utama yang menjaga system kekebalan tubuh untuk mengantisipasi masuknya penyakit kedalam tubuh.

Ibu mempunyai peran yang sangat besar dalam rumah tangga. Ibu juga lebih mendominasi dalam hal penularan penyakit dari ibu ke anaknya. Saat ini, di Indonesia telah terjadi peningkatan jumlah ibu dengan risiko rendah terinfeksi HIV dari pasangan seksualnya, demikian pula telah lahir bayi-bayi HIV positif. Hal ini sesuai dengan laporan dari beberapa rumah sakit dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menunjukkan bahwa kasus penularan HIV dari ibu ke bayi jumlahnya semakin memprihatinkan. Hampir seluruh bayi HIV positif di Indonesia tertular dari ibunya.

Salah satu penyebab terjangkitnya ibu rumah tangga, sebagian besar karena tertular suami yang berperilaku seksual menyimpang. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan pola relasi suami istri di keluarga, rentannya perlindungan ibu rumah tangga dari penularan penyakit tersebut, dan rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan khususnya Ibu rumah tangga tentang penyakit seksual menular. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan membentuk Jaringan Perempuan Berdikari yang mewadahi perempuan Ibu rumah tangga dan perempuan yang rentan tertular HIV-AIDS yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelompok IRT dengan ODHA dan perempuan rentan untuk tetap eksis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA tahun 2022.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 72);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2020;

13.DPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA tahun 2022 adalah:

1. Menganalisis hambatan dan solusi terkait pendampingan Ibu Rumah Tangga dengan ODHA
2. Meningkatnya penguatan bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA tahun 2022 adalah:

1. Teridentifikasinya hambatan dan solusi terkait pendampingan Ibu Rumah Tangga dengan ODHA
2. Terciptanya penguatan bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA Tahun 2022 akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 di Ruang Rapat Kartini Lantai 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA sejumlah 25 orang yang berasal LSM, Pendamping, dan Ibu Rumah Tangga dengan ODHA.

G. NARASUMBER/FASILITATOR

Tim Fasilitator dan Co Fasilitator kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA berasal dari NGO Pemerhati Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

H. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA dibiayai dari DAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Jejaring bagi Ibu Rumah Tangga dengan ODHA tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, 11 Juli 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001